



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 699 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SAFARUDIN als SAFAR bin BACO** ;
Tempat lahir : Jakarta ;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun / 25 Agustus 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Sungai Selan, Kecamatan Sungai Selan,
Kabupaten Bangka Tengah ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah
ditahan :

dalam Rumah Tahanan Negara

1. Penyidik sejak tanggal 01 Januari 2008 sampai dengan tanggal 08 Januari 2008 ;
2. Penangguhan Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 09 Januari 2008 sampai dengan 20 Januari 2008 ;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2008 sampai dengan tanggal 29 Februari 2008 ;

dalam Tahanan Rumah

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2008 sampai dengan tanggal 29 Juni 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2008 sampai dengan 25 Juli 2008 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2008 sampai dengan tanggal 25 Juli 2008 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2008 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat karena tidakwa :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa Terdakwa Safarudin als Safar bin Baco pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2007 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya pada waktu di sekitar itu dalam tahun 2007 bertempat di Muara Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya pada suatu tempat di sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, mereka yang sengaja memberikan bantuan kepada Zainal bin Tarmuzi dan Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah (berkas perkara diajukan secara terpisah) pada waktu mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Minggu tanggal 23 Desember 2007 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Juma'ah als Jum bin Yusuf (berkas perkara terpisah) untuk menyediakan alat angkutan berupa kapal motor yang akan digunakan untuk mengangkut kayu olahan milik Juma'ah als Jum bin Yusuf yang berada di pinggir sungai Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan Juma'ah als Jum bin Yusuf akan memberi imbalan sejumlah uang apabila Terdakwa dapat mengatur perjalanannya, atas permintaan Juma'ah als Jum bin Yusuf tersebut lalu Terdakwa meminta Zainal bin Tarmuzi (berkas perkara terpisah) membawa satu unit kapal KM Haluan Baru yang sedang berada di Pelabuhan Sungaiselan Kab. Bangka Tengah menuju pinggir sungai di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan untuk mengangkut kayu olahan milik Juma'ah als Jum bin Yusuf, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2007 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menemui Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di kapal KLM Alia Makmur kemudian Terdakwa meminta kepada Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah untuk membawakan kayu olahan milik sdr. Juma'ah als Jum bin Yusuf yang berasal dari Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan guna dibawa menuju Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, atas permintaan Terdakwa tersebut Kamaruddin als Kamaruddin bin Abdullah menyetujuinya, lalu Terdakwa meminta Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah untuk menunggu di muara Sungaiselan kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah dan pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2007 sekira pukul 07.00 dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat ke Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Terdakwa langsung menemui Juma'ah als Jum bin Yusuf selanjutnya Juma'ah

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



als Jum bin Yusuf memberikan dokumen FAKO kepada Terdakwa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Armansyah (belum tertangkap) di mana di dalam keterangan FAKO tersebut dijelaskan bahwa kayu olahan milik Juma'ah als Jum bin Yusuf berasal dari hasil lelang namun pada kenyataannya kayu tersebut bukan berasal dari kayu lelang, setelah menerima dokumen FAKO tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2007 sekitar pukul 11.30 wib satu unit kapal motor KM Haluan Baru yang dikemudikan oleh sdr. Zainal bin Tarmuzi (berkas perkara terpisah) dengan membawa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) batang kayu olahan jenis mangris milik sdr. Juma'ah als Jum bin Yusuf yang berasal dari Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan ditangkap oleh anggota polisi pada saat memindahkan kayu olahan dari KM Haluan Baru ke kapal motor KLM Alia Makmur oleh karena Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah dan Zainal bin Tarmuzi tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan kayu tersebut lalu Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah dan Zainal bin Tarmuzi beserta KM Haluan Baru yang memuat 345 (tiga ratus empat puluh lima) batang dan kapal motor KLM Alia Makmur yang memuat 410 (empat ratus sepuluh) batang berbentuk balok jenis mangris ukuran 7cmx14cm dengan panjang 4 meter diamankan di Pos Polisi Air Sungaiselan ;

Perbuatan Terdakwa Safarudin als Safar bin Baco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat 7 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 56 ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Safarudin als Safar bin Baco pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2007 sekira pukul 11.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu sekitar itu dalam tahun 2007 bertempat di Muara Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di sekitar itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Minggu tanggal 23 Desember 2007 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa ditelepon oleh Juma'ah als Jum bin Yusuf (berkas perkara terpisah) untuk menyediakan alat angkut berupa kapal motor yang akan digunakan untuk mengangkut kayu olahan milik Juma'ah als Jum bin Yusuf yang berada di pinggir sungai Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan dan Juma'ah als Jum bin Yusuf akan memberi imbalan sejumlah uang apabila Terdakwa dapat mengatur perjalanannya, atas permintaan Juma'ah als Jum bin Yusuf tersebut lalu Terdakwa meminta Zainal bin Tarmuzi (berkas perkara terpisah) membawa satu unit kapal KM Haluan Baru yang sedang berada di Pelabuhan Sungaiselan Kab. Bangka Tengah menuju pinggir sungai di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan untuk mengangkut kayu olahan milik Juma'ah als Jum bin Yusuf, selanjutnya pada hari Senin tanggal 24 Desember 2007 sekira pukul 08.00 wib Terdakwa menemui Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah (berkas perkara terpisah) yang sedang berada di kapal KLM Alia Makmur kemudian Terdakwa meminta kepada Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah untuk membawakan kayu olahan milik sdr. Juma'ah als Jum bin Yusuf yang berasal dari Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan guna dibawa menuju Pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta Utara, atas permintaan Terdakwa tersebut Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah menyetujuinya, lalu Terdakwa meminta Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah untuk menunggu di Muara Sungaiselan kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah dan pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2007 sekira pukul 07.00 dengan mengendarai sepeda motor Terdakwa berangkat ke Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan Terdakwa langsung menemui Juma'ah als Jum bin Yusuf selanjutnya Juma'ah als Jum bin Yusuf memberikan dokumen FAKO kepada Terdakwa yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Armansyah (belum tertangkap) di mana di dalam keterangan FAKO tersebut dijelaskan bahwa kayu olahan milik Juma'ah als Jum bin Yusuf berasal dari hasil lelang namun pada kenyataannya kayu tersebut bukan berasal dari kayu lelang, setelah menerima dokumen FAKO tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi menuju Sungaiselan Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Desember 2007 sekitar pukul 11.30 wib satu unit kapal motor KM Haluan Baru yang dikemudikan oleh sdr. Zainal bin Tarmuzi (berkas perkara terpisah) dengan membawa 755 (tujuh ratus lima puluh lima) batang kayu olehan jenis mangris milik sdr. Juma'ah als Jum bin Yusuf yang berasal dari Desa Bangka

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan ditangkap oleh anggota polisi pada saat memindahkan kayu olahan dari KM Haluan Baru ke kapal motor KLM Alia Makmur oleh karena Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah dan Zainal bin Tarmuzi tidak dapat menunjukkan izin pengangkutan kayu tersebut lalu Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah dan Zainal bin Tarmuzi beserta KM Haluan Baru yang memuat 345 (tiga ratus empat puluh lima) batang dan kapal motor KLM Alia Makmur yang memuat 410 (empat ratus sepuluh) batang berbentuk balok jenis mangris ukuran 7cmx14cm dengan panjang 4 meter diamankan di Pos Polisi Air Sungaiselan ;

Perbuatan Terdakwa Safarudin als Safar bin Baco sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo. Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan jo. Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat tanggal 13 Oktober 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Safarudin als Safar bin Baco terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan sarana untuk mengangkut hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2004 tentang Kehutanan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safarudin als Safar bin Baco berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera masuk dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen surat jalan angkutan kayu olahan jenis KKRC No. GT 74 No. 1659/GE tertanggal 25 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PD Bina Pemuda dan ditandatangani oleh sdr. Armasyah yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan kepada sdr. Zainal pengemudi kapal motor KM Haluan Baru ;
 - 1 (satu) buah dokumen FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) jenis KKRC yang berlaku dari tanggal 25 Desember 2007 sampai dengan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan PD Bina Pemuda dan ditandatangani oleh Armansyah yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan sebagai pengirim dan CV Putra Agung yang beralamat di Jl. Baruna No. 05 Sunda Kelapa Jakarta Utara sebagai penerima yang diangkut dengan kapal motor KLM Alia Makmur ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah Surat Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V an. Kamaruddin No. Cert. : 6200020418N50102 ;

- 1 (satu) buah Surat Keterampilan Pelaut bidang Radio an. Kamaruddin ;
dikembalikan kepada Kamarudin ;

- 1 (satu) buah Surat Kecakapan an. Hasanudin ;
dikembalikan kepada Hasanudin ;

- 1 (satu) buah buku Sijil milik PT Raja Abadi ;
dikembalikan kepada PT Raja Abadi ;

- 1 (satu) unit kapal motor KM Haluan Baru
dikembalikan kepada Negara sesuai dengan Putusan Pidana No. 19/Pid.B/2008/PT.Babel tanggal 14 Mei 2008 dalam perkara atas nama Samsudin als Udin bin Jalaludin ;

- 1 (satu) unit kapal motor KLM Alia Makmur;

- 345 (tiga ratus empat puluh lima) batang kayu olahan jenis mangris;

- 410 (empat ratus sepuluh) batang kayu olahan jenis mangris;

- 1 (satu) buah sertifikat kesempurnaan untuk kapal layar dengan pesawat penggerak bantu yang memiliki isi kotor sampai 424.50 M No. PK.650/17/AD.SKA/2007;

- 1 (satu) buah pas tahunan nomor urut 2996;

- 1 (satu) buah Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran tonase kotor 35 s/d 300 No. PK. 651/12/15/AD.SKA/2007;

- 1 (satu) buah Surat Tanda Panggilan KLM Alia Makmur No. PK. 672/II/2/DK-07;

- 1 (satu) buah Surat Izin Berlayar untuk kapal KLM Alia Makmur No. H.1/KM/17/736/XII/2007;

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal No. PK. 693/4/18/AD-SKA/2007;

dirampas untuk negara;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No. 259/Pid.B/2008/PN.Sgt tanggal 16 Oktober 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa SAFARUDIN als SAFAR bin BACO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membantu mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan”;
- Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar akan diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen surat jalan angkutan kayu olahan jenis KKRC No. GT 74 No. 1659/GE tertanggal 25 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PD Bina Pemuda dan ditandatangani oleh sdr. Armasyah yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan kepada sdr. Zainal pengemudi kapal motor KM Haluna ;
 - 1 (satu) unit kapal motor KM Haluan Baru berikut muatannya berupa kayu olahan jenis mangris sebanyak \pm 345 (tiga ratus empat puluh lima) batang ;
 - 1 (satu) buah dokumen FAKO (Faktur Angkutan Kayu Olahan) jenis KKRC yang berlaku dari tanggal 25 Desember 2007 sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 yang dikeluarkan PD Bina Pemuda dan ditandatangani oleh Armansyah yang beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bnagka Selatan sebagai pengirim dan CV Putra Agung yang beralamat di Jl. Baruna No. 05 Sunda Kelapa Jakarta Utara sebagai penerima yang diangkut dengan kapal motor KLM Alia Makmur ;
 - 1 (satu) unit kapal motor KLM Alia Makmur berikut muatannya berupa kayu olahan jenis mangris sebanyak \pm 410 (empat ratus sepuluh) batang;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sertifikat kesempurnaan untuk kapal layar dengan pesawat penggerak bantu yang memiliki isi kotor sampai 424.50 M No. PK.650/17/AD.SKA/2007 ;
- 1 (satu) buah pas tahunan nomor urut 2996 ;
- 1 (satu) buah Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran tonase kotor 35 s/d 300 No. PK. 651/12/15/AD.SKA/2007 ;
- 1 (satu) buah Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal No. PK. 693/4/18/AD-SKA/2007 ;
- 1 (satu) buah Surat Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V an. Kamaruddin No. Cert. : 6200020418N50102 ;
- 1 (satu) buah Buku Kesehatan No. BK.07-05824 ;
- 1 (satu) buah Izin Bongkar Muat Barang Berbahaya No. Gm756/2/18/AD-SKA/2007 ;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan an. Hasanudin ;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan an. Nuardi ;
- 1 (satu) buah Surat Keterampilan Pelaut bidang Radio an. Kamaruddin ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Panggilan KLM Alia Makmur No. PK. 672/I/2/DK-07 ;
- 1 (satu) buah buku Sijil milik PT Raja Abadi ;
- 1 (satu) buah Surat Izin Berlayar untuk kapal KLM Alia Makmur No. H.1/KM/17/736/XII/2007 ;

dipergunakan dalam perkara Terdakwa Kamaruddin als Komaruddin bin Abdullah ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang No. 50/PID/2008/PT.BABEL tanggal 15 Januari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 259/Pid.B/2008/PN.SGT tanggal 16 Oktober 2008 yang dimohonkan banding, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
- Menyatakan Terdakwa SAFARUDIN als SAFAR bin BAKO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"membantu mengangkut hasil hutan tanpa dilengkapi Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan" ;

- Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dokumen surat jalan angkutan kayu olahan jenis KKRC No. GT.74 No.1659/GE tanggal 25 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PD. Bina Pemuda, yang ditandatangani oleh Saudara Armansyah beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, kepada Saudara Zainal pengemudi kapal motor KM Haluan Baru ;
 - 1 (satu) unit Kapal motor Haluan Baru berikut muatannya berupa kayu olahan jenis manggris sebanyak lebih kurang 345 (tiga ratus empat puluh lima) batang;
 - 1 (satu) buah dokumen FAKO (Faktur angkutan kayu olahan) jenis KKRC yang berlaku sejak 25 Desember 2007 s/d 31 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh PD. Bina Pemuda yang ditandatangani oleh Saudara Armansyah beralamat di Desa Bangka Kota Kec. Simpang Rimba Kab. Bangka Selatan, sebagai pengirim dan CV. Putra Agung beralamat di Jl. Baruna No. 05 Sunda Kelapa Jakarta Utara sebagai penerima yang diangkut dengan kapal motor KLM Alia Makmur ;
 - 1 (satu) unit kapal motor KLM Alia Makmur berikut muatan berupa kayu olahan jenis manggris sebanyak lebih kurang 410 (empat ratus sepuluh) batang ;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Kesempurnaan untuk kapal layer dengan pesawat penggerak bantu yang memiliki isi kotor sampai dengan 42450 M No. 650/6/17/AD.SKA/2007 ;
 - 1 (satu) buah Pas Tahunan Nomor Urut 2996 ;
 - Sertifikat Perangkat Radio Telekomunikasi Kapal berukuran Tonase kotor 35 sampai dengan 300 No. PK.651/15/18/AD-SKA/2007 ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Surat Keterangan Susunan Perwira Kapal No. PK.693/4/18/AD-SKA/2007 ;
- 1 (satu) buah Surat Sertifikat Ahli Nautika Tingkat V atas nama Kamarudin No. CERT 6200020418 N 50102 ;
- 1 (satu) buah buku Kesehatan Nomor BK07-05824 ;
- 1 (satu) buah izin bongkar muat barang berbahaya No. GM 756/2/18/AD-SKA/2007 ;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan atas nama Hasanudin ;
- 1 (satu) buah Surat Kecakapan atas nama Nuardi ;
- 1 (satu) buah Surat Keterampilan Pelaut Bidang Radio atas nama Kamarudin ;
- 1 (satu) buah Surat Tanda Panggilan KLM Alia Makmur No. PK.672/1/2/DK-07;
- 1 (satu) buah buku sijiil milik PT. Raja Abadi ;
- 1 (satu) buah Surat Izin Berlayar untuk kapal KLM Alia Makmur No. H.1/KM/17/736/XII/2007 ;

Dipergunakan dalam perkara Kamaruddin Als Komaruddin Bin Abdullah ;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 03 K/Akta Pid/2009/PN.SGT yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Februari 2009 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungailiat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 12 Februari 2009 dari Jaksa/Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 Februari 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 29 Januari 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Februari 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 12 Februari 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 699 K/Pid.Sus/2009



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang memutus perkara atas nama Terdakwa SAFARUDIN als SAFAR bin BACO tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum yang tidak sebagaimana mestinya yaitu Majelis Hakim kurang cermat dalam mempertimbangkan unsur Pasal 56 ke-1 KUHP yang dalam pertimbangannya dalam putusan pada halaman II-12 mengatakan: "Bahwa karena Terdakwa sehari-hari bekerja di Pelabuhan Sungaiselan sebagai agen kapal motor dan mengurus semua kapal yang ada di Pelabuhan Sungaiselan dan menyediakan jasa rental kapal motor untuk mengangkut barang-barang dan Terdakwa atas permintaan Juma'ah als Jum bin Yusuf agar menyediakan kapal motor untuk pengangkutan kayu yang mempunyai dokumen surat keterangan sahnya hasil hutan berupa FAKO, akan tetapi setelah diteliti FAKO tersebut tertulis asal kayu lelang yang tidak sesuai dengan keadaan fisik kayu yang ada, oleh karena itu yang bertanggung jawab atas surat keterangan sahnya hasil hutan tersebut sepenuhnya adalah tanggung jawab saksi Juma'ah als Jum bin Yusuf. "

Bahwa menurut Pompe sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam Hukum Pidana Indonesia mengatakan: "perbuatan-perbuatan yang disebutkan dalam Pasal 56 KUHP ini dalam doktrin biasanya disebut "medeplichtigheid", yang berarti turut tersangkut atau turut bertanggung jawab terhadap perbuatan orang lain, karena telah mempermudah atau mendorong dilakukannya sesuatu kejahatan oleh orang lain. Persamaan antara "medeplichtigheid" dengan "uitlokking" adalah bahwa antara lain kepada si pelaku telah diberikan kesempatan, sarana atau keterangan. Pada "medeplichtigheid" kesempatan itu diberikan kepada si pelaku, ketika orang ini telah mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan. Orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan kejahatan itu dilakukan, yaitu dengan tidak mencegahnya, sedang sebenarnya ia "dapat" dan "harus" mencegahnya.

Dengan perkataan lain orang dapat membantu orang lain melakukan kejahatan dengan membiarkan, padahal mencegah perbuatan itu merupakan kewajiban.



Oleh karena itu perbuatan Terdakwa SAFARUDIN als SAFAR bin BACO yang telah mengetahui bahwa asal kayu yang tertulis pada FAKO tidak sesuai dengan keadaan fisik kayu yang ada seharusnya Terdakwa SAFARUDIN als SAFAR bin BACO "dapat dan harus mencegah" perbuatan saksi Juma'ah als Jum bin Yusuf dengan tidak menyewakan kapal motor untuk mengangkut kayu milik saksi Juma'ah als Jum bin Yusuf, sehingga pertanggungjawaban perbuatan mengangkut kayu tersebut tidak hanya terletak pada diri saksi Juma'ah als Jum bin Yusuf tetapi juga ada pada diri Terdakwa SAFARUDIN als SAFAR bin BACO.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena judex facti tidak salah menerapkan hukum, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi/Terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUNGAILIAT** tersebut ;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2009** oleh **H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Ketua Majelis :

ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera-Pengganti :
ttd./ Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

H. SUNARYO, SH., MH.
NIP. 040044338